



**SALINAN**

BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pembelian Penghargaan dan / atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu  
Batasan dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.
9. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah.
11. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara kepada Perangkat Daerah, ASN, yang memenuhi kriteria dan kategori kinerja di bidang inovasi daerah.



12. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pengaturan Inovasi Daerah bertujuan untuk:
  - a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
  - c. pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; dan
  - d. diseminasi inovasi dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Sasaran Inovasi Daerah meliputi:
  - a. terwujudnya sinkronisasi dan sinergi inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. terbangunnya satu inovasi di setiap Perangkat Daerah;
  - c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer inovasi; dan
  - d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Inovasi Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah;
- b. gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi;
- c. penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
- d. insentif Inovasi Daerah;
- e. penerapan dan Penetapan Inovasi Daerah; dan
- f. monitoring dan Evaluasi.

## **BAB II**

### **BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH**

#### Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

##### Pasal 4

Bentuk Inovasi Daerah meliputi:

- a. inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

##### Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat direplikasi; dan/atau
- e. diterapkan, kompatibilitas sesuai dengan lingkungan dan tidak melanggar sistem yang ada.

**BAB III**  
**GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI**

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah agar menyampaikan 1 (satu) atau lebih Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap Tahun Anggaran pada pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah.
- (2) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

**BAB IV**  
**PENILAIAN DAN PEMBERIAN**  
**PENGHARGAAN INOVASI DAERAH**

Bagian Kesatu  
Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, ASN, unsur pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan.
- (2) Penilaian terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Perangkat Daerah, ASN, unsur pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pasal 9

Penilaian terhadap Perangkat Daerah, ASN, unsur pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum yang mengembangkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
- b. dapat ditetapkan pada Daerah lain.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait, Akademisi, dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan.



- (3) Susunan tim penilai terdiri atas ketua dan anggota dengan penilai berjumlah gasal.
- (4) Tim penilai dibantu oleh tim fasilitator.

#### Pasal 11

Pembentukan tim penilai dan tim fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan dengan tahapan:

- a. penjaringan;
- b. pengukuran indeks;
- c. seleksi administrasi;
- d. presentasi; dan
- e. validasi lapangan

#### Pasal 13

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian inovasi daerah oleh Kepala Badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

#### Pasal 14

- (1) Tahapan Pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (2) Tahapan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, dilakukan dengan cara menganalisis dokumen proposal inovasi daerah berdasarkan bentuk inovasi dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks inovasi daerah dan seleksi peserta lomba ke tahap berikutnya.



#### Pasal 15

- (1) Tahapan Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan cara pengusul inovasi daerah mempresentasikan penerapan inovasi daerahnya.
- (2) Apabila Penerapan Inovasi Daerah berasal dari Perangkat Daerah maka yang melakukan presentasi adalah Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 16

Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan melalui tinjauan lapangan.

#### Pasal 17

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang inovasi daerah melalui sidang final tim penilai.
- (2) Hasil sidang final tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi dengan Informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang inovasi dan permasalahan;
  - b. tujuan dan manfaat;
  - c. waktu mulai pelaksanaan inovasi;
  - d. hasil inovasi daerah;
  - e. data indikator indeks inovasi daerah; dan
  - f. lampiran.

#### Pasal 19

- (1) Tahapan Validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Bagian Kedua  
Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dalam bentuk Pin/Rencana, Ragam Penghargaan dan/atau Piala.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, Pemberian Penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat mempertimbangkan ASN dimaksud untuk diusulkan memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa Baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**INSENTIF INOVASI DAERAH**

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penelitian dan Pengembangan merekomendasikan hasil penilaian inovasi daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk :
  - a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
  - b. evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.



## **BAB VII PENDANAAN**

### Pasal 23

Sumber pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 24

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berjalan.

### Pasal 25

Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. inovasi yang dihasilkan dan ditetapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JUFRIANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MARDHA FATHIAH  
NIP. 19830218 200604 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR